



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **170.133/PUU/PAN.MK/SP/09/2023**
2023

29 September

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 14:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

133/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Meidiantoni untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

Perumpamaan memasukkan permohonan uji materi Undang-Undang dimana akan dibahas di persidangan dengan unsur pimpinan di tempat bekerja adalah seperti mengucapkan cinta kepada perempuan untuk menjadi isteri kedua, tetapi perempuan tersebut adalah atasan sendiri di kantor. Secara materi perempuan tersebut memenuhi syarat dengan apa yang disebut degnan 'memiliki sendiri untuk kebutuhan sendiri', secara prilaku perempuan tersebut juga akan mengalami perubahan. Namun dalam waktu-waktu tertentu perempuan tersebut tetap harus bersikap sebagai seorang atasan dan bawahan. Oleh sebab itu lebih baik memasukkan uji materi yang pengampunya adalah instansi pemerintah lainnya, sebagai contoh adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila bertemu dengan perempuan lain yang bukan atasan sendiri, maka perempuan tersebut mungkin juga bersedia menjadi isteri kedua.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Peradilan konstitusi, perdata dan pidana

a. Peradilan konstitusi/aturan

Menyatakan bahwa usulan pasal-pasal yang telah menjadi sebagian dari tata kerja Mahkamah Konstitusi dari pemohon, untuk dimasukkan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI.

b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada pihak-pihak dan dengan besaran sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR RI	100X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara tersebut
2.	Mahkamah Konstitusi	Ketua Mahkamah Konstitusi	100X	

Dana pada tabel diatas disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 170.133/PUU/PAN.MK/BASP/09/2023**

Pada hari Jum`at tanggal 29 September 2023 pukul 08:32 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

